


LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 37

2011

SERIE

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 36 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 148 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

Pasal 1

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karawang terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, aturan-aturan dan praktik-praktik yang berjalan di Pemerintah Kabupaten Karawang dalam pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karawang.

Pasal 2

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karawang dibangun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan berbagai penyesuaian, praktik-praktik yang telah berjalan di Pemerintah Kabupaten Karawang dalam pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan lain yang terkait.

Pasal 3

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karawang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Struktur dan Kode Rekening APBD;
- b. Prosedur Penganggaran;
- c. Prosedur Perubahan APBD;
- d. Prosedur Pelaksanaan APBD;
- e. Prosedur Penatausahaan;
- f. Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah;
- g. Prosedur Pertanggungjawaban APBD;
- h. Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Prosedur Penanganan Kerugian Daerah;
- j. Prosedur Pengelolaan Keuangan BLUD

Pasal 4

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas:

a.	Lampiran I	:	Pendahuluan
b.	Lampiran II	:	Ketentuan Umum
c.	Lampiran III	:	Struktur dan Kode Rekening APBD
d.	Lampiran IV	:	Prosedur Penganggaran
e.	Lampiran V	:	Prosedur Perubahan APBD
f.	Lampiran VI	:	Prosedur Pelaksanaan APBD
g.	Lampiran VII	:	Prosedur Penatausahaan

h.	Lampiran VIII	:	Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah
i.	Lampiran IX	:	Prosedur Pertanggungjawaban APBD
j.	Lampiran X	:	Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
k.	Lampiran XI	:	Prosedur Penanganan Kerugian Daerah
l.	Lampiran XII	:	Prosedur Pengelolaan Keuangan BLUD

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Lampiran I : Pendahuluan

Dalam Lampiran pendahuluan ini dibahas mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, Ruang lingkup dan azas pengelolaan keuangan daerah dan berapa pengertian yang ada dalam keputusan ini.

b. Lampiran II : Ketentuan Umum

Dalam Ketentuan Umum diuraikan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan, ruang lingkup dan siklus Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Lampiran III : Struktur dan Kode Rekening APBD

Dalam lampiran III diuraikan mengenai Struktur APBD dan Kode Rekening yang akan digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

d. Lampiran IV : Prosedur Penganggaran

Dalam Lampiran IV ini diatur mengenai proses penyusunan RAPBD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kemudian dilanjutkan dengan aturan tentang pedoman penyusunan RKA, tatacara penyusunan RKA sampai dengan penetapan Perda APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

e. Lampiran V : Prosedur Perubahan APBD

Dalam Lampiran V ini diatur mengenai dasar dilakukannya perubahan APBD, proses perubahan APBD sampai penetapan Perda Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan DPPA SKPD sampai pengesahan Rancangan DPPA SKPD.

f. Lampiran VI : Prosedur Pelaksanaan APBD

Dalam Lampiran VI ini diatur mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Prinsip penyusunan DPA SKPD, penyediaan dana sampai dengan pelaksanaan anggaran.

g. Lampiran VII : Prosedur Penatausahaan

Dalam Lampiran VII ini diatur mengenai penatausahaan penerimaan, pengeluaran, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan, bagi hasil dan pembiayaan, penatausahaan dana cadangan dan dana pembantuan.

h. Lampiran VIII : Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah

Dalam Lampiran VIII ini diatur mengenai kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang, Prosedur Akuntansi baik SKPD dan SKPKD.

i. Lampiran IX : Prosedur Pertanggungjawaban APBD

Dalam Lampiran IX ini diatur mengenai tatacara pembuatan laporan realisasi APBD, laporan keuangan tahunan, penetapan dan evaluasi raperda pertanggungjawaban APBD.

j. Lampiran X : Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Lampiran X ini diatur mengenai pengertian pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sistem pengendalian internal serta pemeriksaan eksternalnya.

k. Lampiran XI : Prosedur Penanganan Kerugian Daerah

Dalam Lampiran XI ini diatur mengenai pengertian kerugian, penanganannya dan ketentuan pemberian sanksi.

l. Lampiran XII : Prosedur Pengelolaan Keuangan BLUD

Dalam Lampiran XII ini diatur mengenai pengelolaan BLUD, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan BLUD.

Pasal 6

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **14 Desember 2011**
BUPATI KARAWANG,

TTD

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **14 Desember 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

TTD

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011

NOMOR : 36 SERI : E .